

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Hukum Pidana

2.1.1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut P. A. F. Lamintang, kejahatan atau delik adalah penderitaan yang menurut hukum pidana dikaitkan dengan melanggar suatu peraturan, menurut P. A. F. Lamintang. keputusan hakim, diberikan kepada seseorang siapa yang bersalah.¹

Sedangkan hukum pidana menurut Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana

¹ P. A. F. Lamintang, 1984, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hal.4

dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut. Hazewinkel-Suringa, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.²

Sementara menurut Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.³

² Adami Chazawi, 2011 "Pelajaran Hukum Pidana," PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

³ Moeljatno Dalam Teguh Prasetyo, 2011 Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta hal. 6-7

2.1.2. Tujuan Hukum Pidana

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (Strafrechtscholen) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

1. Aliran klasik

Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap ancient regime yang abstrair pada abad ke 18 di Prancis yg banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Menurut aliran klasik (de klassieke school/de klassieke richting) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasaan. . Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "Dei delitte edelle pene" (1764). Di dalam tulisan itu

menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis.

Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan Raja Absolute dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan beratnya pidana yang diancamkan karena hukumnya tidak tertulis. Proses pengadilan berjalan tidak baik, sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di Perancis dengan kasus Jean Calas te Toulouse (1762) yang dituduh membunuh anaknya sendiri bernama Mauriac Antoine Calas, karena anaknya itu terdapat mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan Calas tetap tidak mengaku dan oleh hakim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dan pelaksanaannya dengan guillotine. Masyarakat tidak puas, yang menganggap Jean Calas tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam putusan pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya. Pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J. Rousseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan Raja dan penguasa-penguasanya agar dibatasi oleh hukum tertulis atau undang- undang. Semua peristiwa

yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan. Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya.

Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi rakyat, akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenang wenangan. Pengikut-pengikut ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (individu) yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Menurut aliran klasik, penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (etiologi kriminil) serta pidana yang bermanfaat, baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik kriminil).

2. Aliran Modern

Aliran modern (de moderne school/de moderne richting) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut,

perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum Masyarakat. Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan:

1. Memerangi kejahatan , dalam hal ini Cesare Lombroso melakukan studi sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat.
2. Memperhatikan ilmu lain, yakni dengan memperhatikan ilmu lain berupa kriminologi, psikologi dll.
3. Ultimatum remedium berarti hukum pidana merupakan senjata atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.⁴

2.1.3. Fungsi Hukum Pidana

Secara keseluruhan, hukum pidana berfungsi terutama sebagai mekanisme yang mencakup fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif guna memelihara ketertiban, keamanan, serta keadilan dalam

⁴ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, Cet. II, hal. 11-13

masyarakat. Fungsi preventif bertujuan menghalangi terjadinya tindak pidana dengan pemberian ancaman hukuman yang dapat memberikan efek jera, sehingga mendorong masyarakat untuk patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, fungsi represif lebih berfokus pada penindakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi, dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat serta memastikan pelaku memperoleh hukuman yang pantas. Selain itu, hukum pidana juga memiliki fungsi rehabilitatif yang diarahkan untuk mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab dan patuh terhadap hukum, melalui program pembinaan dan reintegrasi sosial. Ketiga fungsi ini memberikan peran bagi hukum pidana sebagai instrumen yang menyeimbangkan antara ketertiban umum, perlindungan korban, dan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan berkeadilan. Ada beberapa bagian dari klasifikasi fungsi hukum pidana:

1. Fungsi Preventif

Fungsi preventif dari hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan sebelum benar-benar terjadi. Upaya ini dilakukan melalui pemberian ancaman sanksi yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sehingga menghalangi niat seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. Fungsi ini menitikberatkan pada keberadaan aturan yang tegas dan ancaman

hukuman yang jelas, sebagai pengingat bagi masyarakat untuk senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, lewat jalur penal (hukum pidana), dan lewat jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive (penindasan /pemberantasan /penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal dalam mereserpativekan (pencegahan /penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai older philosophy of crime control. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (remedim) untuk memberantas sumber penyakit kejahatan, tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang kausatif, tetapi hanya sekedar pengobatan yang simptomatik. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat Tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor

konduksi itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

2. Fungsi Represif

Fungsi represif dari hukum pidana berfokus pada tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Fungsi ini mencakup proses penangkapan, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Tujuan dari fungsi represif adalah untuk memberikan keadilan bagi korban, mengonfirmasi bahwa tindakan kriminal akan mendapatkan hukuman yang setimpal, serta menguatkan norma sosial di masyarakat. Fungsi ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa aman dengan menegaskan bahwa pelanggaran hukum tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi.

3. Fungsi rehabilitative

Fungsi rehabilitatif hukum pidana bertujuan untuk membina pelaku tindak pidana agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara produktif dan taat hukum. Dalam fungsi ini, pelaku tindak pidana diberikan program-program pembinaan dan reintegrasi sosial yang bertujuan memperbaiki karakter dan perilaku mereka agar tidak mengulangi kejahatan di masa depan. Fungsi ini mencerminkan bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum, tetapi juga memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik. Fungsi rehabilitatif dalam hukum

pidana bertujuan untuk membantu pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak kejahatan di masa depan. Fungsi ini berfokus pada upaya perbaikan, pembinaan, dan pemulihan karakter serta perilaku pelaku agar mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan sesuai dengan norma hukum setelah menjalani hukuman. Rehabilitasi menitikberatkan pada aspek kemanusiaan dan pemulihan sosial, sehingga pelaku tidak hanya dihukum tetapi juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Fungsi rehabilitatif dijalankan melalui program-program khusus di lembaga pemasyarakatan, seperti pelatihan keterampilan, pembinaan mental dan spiritual, konseling psikologis, serta pendidikan formal atau informal. Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan potensi pelaku agar mereka memiliki kemampuan untuk bekerja atau berwirausaha saat bebas, sehingga mengurangi risiko mereka kembali melakukan tindak kejahatan. Pendekatan rehabilitatif sering kali diterapkan pada pelaku kejahatan yang memiliki potensi untuk berubah, seperti pelaku remaja atau kasus kejahatan ringan. Sebagai contoh, dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia, ada program pelatihan kerja bagi narapidana, seperti pelatihan menjahit, kerajinan tangan, pengelasan, dan bertani. Dengan pelatihan ini, narapidana diharapkan memiliki keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah bebas untuk mendapatkan penghasilan yang sah. Program lainnya termasuk

kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai moral dan etika, sehingga narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan karakter yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang sama. Pendekatan rehabilitatif ini mencerminkan prinsip bahwa penegakan hukum tidak hanya menghukum tetapi juga membina, memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, dan berkontribusi positif dalam kehidupan sosial.⁵

2.1.4. Sumber Hukum Pidana

Sumber Hukum pidana yang berlaku di Indonesia ada dua, yaitu:

1. KUHP/Wvs (Wet Boek van Strafrecht) KUHP merupakan sumber utama dari hukum pidana Indonesia. KUHP terdiri dari 569 Pasal, yang dibagi menjadi tiga buku. Buku I mengatur tentang “Ketentuan Umum”, yang terdiri dari 9 bab dan 103 Pasal. Buku II mengatur tentang “Kejahatan”, yang terdiri dari 31 bab dan 103 Pasal. Buku III mengatur tentang “Pelanggaran”, yang terdiri dari 10 bab dan 82 Pasal.
2. Undang-undang di luar KUHP Undang-undang di luar KUHP menjadi sumber hukum pidana di Indonesia selagi dia mengatur tentang perbuatan pidana dalam ranah hukum publik. Atau dalam ranah hukum yang lainnya, namun disitu dicantumkan “ancaman pidana”. Di antara undang-undang di luar KUHP yang menjadi

⁵ Tri Andrisman, 2011 Hukum Pidana, Universitas Lampung. Bandar Lampung, Hal 78

sumber hukum pidana di Indonesia adalah:

- a. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.⁶

2.2 Tinjauan Narapidana

2.2.1 Pengertian Narapidana

Menurut Hamzah bahwa “narapidana adalah orang hukuman, orang yang dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan karena telah dijatuhi pidana oleh pengadilan.⁷ Sedangkan menurut A. Kayat bahwa:

“Narapidana adalah mereka karena melakukan sesuatu pelanggaran hukum, jelasnya berbuat kejahatan yang menyebabkan hakim memberikan keputusan menempatkan kedalam lembaga

⁶ Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana,

⁷ A. Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, hal. 389

pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu dibina kembali agar menjadi manusia yang baik.”⁸

Sedangkan Saleh menyatakan bahwa “narapidana adalah terpidana penjara yang memiliki kekuatan hukum tetap”⁹ selanjutnya Baharuddin S. mengemukakan bahwa “narapidana adalah orang karena salahnya berdasarkan putusan pengadilan hukuman pidana ayau kurungan dan telah memiliki ketentuan hukum yang tetap”.¹⁰

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana pada dasarnya orang yang mengalami hukuman pidana baik pidana penjara maupun pidana kurungan yang ditetapkan oleh hakim serta memiliki kekuatan hukum yang tetap. Atau dapat pula disimpulkan bahwa narapidana adalah:

- a. Orang yang dijatuhi pidana oleh pengadilan
- b. Orang yang dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan
- c. orang yang melanggar, tidak menghormati hukum dalam masyarakat.
- d. Orang yang telah dihilangkan kemerdekaannya serta sedang menjalani pidana berdasarkan keputusan hakim sesuai undang-undang yang berlaku.
- e. Orang yang dijatuhi hukuman penjara.

2.2.2 Jenis- Jenis Narapidana

⁸ A. Kayat. Ruslan, 1992 Teknik Bimbingan dan Penyuluhan: CV. Armico, Bandung hal.10

⁹ R. Saleh, 1986, Pikiran-pikiran tentang pertanggung jawaban pidana: Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.3

¹⁰ S. Baharuddin, 1996, Pengantar Peneologi: Akib Departemen Kehakiman, Jakarta, hal 6

Jenis-jenis narapidana dapat dibedakan atas kejahatan yang dilakukan seseorang sehingga mendapatkan hukuman berupa tahanan dalam penjara. Menurut Harahap (1985: 166) “keberadaan narapidana di dalam rumah tahanan Negara dapat dijelaskan berdasarkan keputusan menteri kehakiman No. M04 UM.01.06 Tahun 1983 tentang penetapan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai rumah tahanan Negara, lapas dapat beralih fungsi menjadi rutan dan begitu pula sebaliknya. Sehingga rutan yang ada di kabupaten Jeneponto termasuk yang difungsikan juga sebagai lembaga pemasyarakatan dikarenakan terdapat narapidana yang masih ditahan di rutan. Kejahatan/kriminalitas adalah jenis perbuatan atau perilaku tertentu.¹¹ Disjosiswono menentukan ciri- ciri suatu perbuatan dinamakan kejahatan.

- a) Tindakan yang melanggar hukum pidana
- b) Yang dirasakan merugikan dan menjengkelkan oleh masyarakat dimana perilaku itu dilakukan.
- c) Yang terhadapnya masyarakat berusaha mencegah mengambil tindakan terhadap yang telah melakukan.¹²

2.3 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

2.3.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk

¹¹ Y.M. Harahap.1985 Pembahasan hukum acara pidana dan penerapannya. Pustaka Kartini, Jakarta:hal 166

¹² S.Dirdjosisworo. 1996 Anatomi Kejahatan di Indonesia.Granesia, Bandung,,hal 110

melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dijalankan dengan prinsip pengayoman, perlakuan yang setara, pelayanan, pendidikan, bimbingan, serta penghormatan terhadap martabat dan harkat manusia. Kehilangan kebebasan menjadi satu-satunya bentuk penderitaan, sementara hak untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga dan individu tertentu tetap terjamin. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sebagai sarana untuk membina narapidana melalui sistem pemasyarakatan, berupaya mewujudkan hukuman yang bersifat integratif, yakni membina dan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat.

Lembaga Pemasyarakatan mengimplementasikan rehabilitasi, reduksi, bersosialisasi serta perlindungan, baik untuk narapidana maupun masyarakat, dalam rangka menjalankan sistem Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menguraikan tentang warga binaan pemasyarakatan sebagai berikut: "Warga binaan Pemasyarakatan mengacu pada seseorang yang menjalani hukuman kehilangan kebebasan di Lembaga Pemasyarakatan. Terkait dengan itu, warga binaan pemasyarakatan merujuk kepada seorang individu bagian dari masyarakat yang dipisahkan dari tempat asalnya dan selama jangka waktu tertentu dianggap berada dalam suatu lingkungan yang khusus dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan tertentu. Sistem pemasyarakatan, yang menjadi landasan perlakuan terhadap

warga binaan, dituangkan dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. Sementara itu, prinsip-prinsip yang berhubungan dengan reintegrasi sosial tercantum dalam lima dari sepuluh prinsip pemasyarakatan.¹³

Menurut Kamus hukum (*dictionary of law complete edition*), M. Marwan lembaga pemasyarakatan adalah “suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁴ Sedangkan menurut Rama pengertian lembaga dan pemasyarakatan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sebagai berikut.

- a) Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b) Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana di ajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat untuk kembali ke Masyarakat.

2.3.2 Asas- Asas Lembaga Pemasyarakatan

Dalam pembinaan dan pembimbingan narapidana dan anak didik di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) terdapat beberapa

¹³ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor 356, Pasal 1

¹⁴ P. Marwan, 2009, "Kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), Reality Publisher, Surabaya, hal 405

Asas-asas yang berlaku, yaitu

1. Asas Pengayoman,

Asas Pengayoman adalah Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan, dan perawatan seumur hidup bagi warga binaan pemasyarakatan agar dapat menjadi warga negara yang berguna dalam masyarakat. Asas Persamaan perlakuan dan pelayanan,

2. Asas Persamaan perlakuan dan pelayanan

Asas Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

3. Asas Pendidikan dan Pembimbingan,

Asas Pendidikan dan Pembimbingan adalah Pemberian pendidikan dan bimbingan berdasarkan Pancasila, meliputi peningkatan semangat kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan beribadah.

4. Asas penghormatan Harkat dan Martabat Manusia,

Asas penghormatan Harkat dan Martabat Manusia adalah bahwa sebagai orang tersesat, warga binaan pemasyarakatan harus tetap diberlakukan sebagai manusia.

5. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan,

Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk dapat memperbaikinya. Selama di dalam Lapas, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga atau rekreasi.

6. Asas Terjamin Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu,

Asas Terjamin Hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di dalam Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.¹⁵

2.3.3 Prinsip-Prinsip Lembaga Pemasyarakatan

Sahardjo mengemukakan sepuluh prinsip yang harus dipertimbangkan saat membangun dan membimbing narapidana yaitu :

¹⁵ Pasal 7 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
3. Rasa tobat bukannya dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan. Untuk mencapai hal ini, dibuat pengklasifikasian antara lain :
 - a. Residivis dan yang bukan residivis,
 - b. Yang tindak pidana berat dan yang ringan,
 - c. Macam tindak pidana yang dilakukan,
 - d. Dewasa, dewasa muda dan anak-anak,
 - e. Laki-laki dan wanita,
 - f. Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.
 - g. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
 - h. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukan bagi kepentingan Lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara.
 - i. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
 - j. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai

manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.

- k. Narapidana itu hanya di jatuhkan pidana hilang kemerdekaan.
- l. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu didirikan lembaga pemasyarakatan atau sarana baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan. Untuk menerapkan sistem pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan atau sarana harus didirikan sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan program pelatihan atau pembinaan. Pada prinsip yang pertama menghendaki narapidana harus dilindungi, dibina dengan cara kekeluargaan sesuai dengan pasal 2, 3 dan 4

2.3.4 Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia di rumuskan di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut tujuan lembaga pemasyarakatan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu : memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak; meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari

pengulangan tindak pidana.

Dalam penjelasan umum terdapat keterangan bahwa sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak pernah terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan memiliki tujuan ganda, yaitu;

- a) Mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik; dan,
- b) Melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

Jadi dalam rumusan tujuan tersebut diberikan keseimbangan antara kepentingan individu narapidana itu sendiri dengan kepentingan masyarakat. Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.¹⁶

2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukuman Disiplin

Hukum disiplin dapat terselenggara dengan baik apabila dilaksanakan oleh manusia yang baik juga, manusia yang baik akan

¹⁶ Wordpress, 2016, Tujuan Lapas, <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 20 Desember 2025, Pukul 19.30 WIB

menciptakan kondisi yang memungkinkan dalam pelaksanaan hukum disiplin. Dalam hal ini lah Lembaga pemasyarakatan penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina narapidana dan tahanan sebagai manusia yang baik dan meningkatkan kemampuan hidup mandiri ditengah-tengah masyarakat modern, tetapi dengan diberikannya juga pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban- kewajiban, maka pemasyarakatan merupakan juga sarana pendidikan dan sarana pembangunan serta dapat menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas. Dengan dasar pemikiran ini, maka konsep pemasyarakatan pada haekatnya adalah Lembaga pendidikan dan pembangunan. Berdasarkan pengamatan penelitian mengenai Pelaksanaan Hukum Disiplin Terhadap Narapidana yang melanggar Tata Tertib di Lembaga Pemasyarakatan yaitu pasal 1 ayat (1) Permenkumham No.6 Tahun 2013 Tentang tata tertib Lembaga pemasyarakatan yang menegaskan bahwa setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan.¹⁷ Kewajiban narapidana di Lembaga Pemasyarakatan wajib diikuti oleh setiap narapidana sesuai dengan jadwal yang telah diterapkan. Sesuai Pasal 5 UU No.12 Tahun 1995 Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pengayoman Yaitu perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemugkinaaan diulangnya

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 Permenkumham No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan

tindakan pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar mereka menjadi orang yang berguna dalam masyarakat.

- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan Yaitu mendapatkan persamaan perlakuan dan pelayanan lembaga pemasyarakatan, tanpa membedakan narapidana yang berasal dari kalangan pada status tertentu dengan kalangan lainnya
- c. Pendidikan Yaitu warga binaan mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing.
- d. Pembimbingan Yaitu warga binaan mendapatkan pembimbing yang dilaksanakan berdasarkan pancasila
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia Yaitu dalam melaksanakan pembinaan harus memperlakukan warga binaan pemasyarakatan selayaknya seorang manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Dalam pelaksanaan Tata Tertib sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, maka penegakkan hukum disiplin sangat diperlukan demi menegakkan kedisiplinan terhadap warga binaan. Tujuan hukuman disiplin sebagai

bentuk sanksi administrasi untuk memperbaiki atau mendidik warga binaan pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib:

- a) Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-sewenangnyanya
- b) Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
- c) Menghukum pelanggar sesuai dengan aturan Permenkumham
- d) Penjatuhan hukuman disiplin diberikan ketika narapidana yang patut diduga melakukan pelanggaran disiplin. Setelah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana maka kemudian hukuman disiplin dapat dijatuhkan kepada narapidana. Berat ataupun ringannya pemberian hukuman disiplin bagi narapidana dilihat dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, jenis hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib, yakni:

1. Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:

- a. Memberikan peringatan secara lisan
- b. Memberikan peringatan secara tertulis.

2. Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi :

- a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
- b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.

3. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
4. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari
 - b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
5. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.¹⁸

¹⁸ Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Jenis Hukuman Disiplin